

PENDAPATAN DAERAH MALUKU TAHUN 2023 TAK CAPAI TARGET



Sumber gambar: <https://www.dictio.id/>

Pendapatan Daerah Provinsi Maluku hingga akhir Tahun 2023 kemarin, tidak mencapai target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini terungkap dari Pidato Pengantar Penjabat (Pj.) Gubernur Maluku, Sadali Ie saat Paripurna Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran (TA) 2023 yang dipimpin oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Benhur Watubun, Selasa (11/6).

Sadali Ie mengungkapkan, target pendapatan daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) APBD TA 2023 sebesar Rp3,14 triliun terealisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp3,06 triliun atau 97,56 persen. “Realisasi pendapatan daerah itu bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp664,66 miliar, Pendapatan Transfer Dana Perimbangan Rp2,40 triliun dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp299,70 juta,” urai Sadali Ie. Sementara itu untuk belanja daerah lanjut Sadali Ie, dianggarkan sebesar Rp3,15 triliun, namun terealisasi sampai akhir tahun anggaran hanya Rp2,98 triliun atau 94,46 persen. Realisasi belanja daerah tersebut terdiri atas Belanja Operasional Rp2,20 triliun, Belanja Modal Rp 502,70 miliar dan Belanja Transfer Rp279,50 miliar.

Selanjutnya, belanja neto dianggarkan Rp14,60 miliar dengan realisasi Rp14,60 miliar atau seratus persen. Sumber pembiayaan neto tersebut berasal dari penerimaan pembiayaan daerah dianggarkan Rp152,77 miliar dengan realisasi Rp152,77 miliar atau seratus persen dengan pengeluaran pembiayaan daerah yang dianggarkan Rp138,17 miliar dengan realisasi sampai akhir tahun anggaran Rp138,17 miliar atau seratus persen. “Bila diperhadapkan antara realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp152,77 miliar dengan Pengeluaran Daerah Rp138,17 miliar, maka diperoleh pembiayaan neto sebesar Rp14,60 miliar,” tandas Sadali Ie.

Secara keseluruhan menurut Sadali Ie, realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp3,06 triliun jika diperhadapkan dengan realisasi belanja daerah Rp2,98 triliun, maka dihasilkan surplus TA 2023 sebesar Rp83,76 miliar. Surplus tersebut bila ditambahkan dengan pembiayaan neto Rp14,60

miliar, maka diperoleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) TA 2023 Rp93,37 miliar atau tepatnya sebesar Rp98.370.079.274,77.

Untuk Neraca keuangan per 31 Desember 2023 terdiri atas total aset sebesar Rp6,88 triliun, total kewajiban Rp751,44 miliar dan total ekuitas Rp6,13 triliun. “Saya berharap, DPRD dapat melakukan pembahasan terhadap Ranperda Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Gubernur dan dapat disepakati untuk menjadi Perda,” pinta Sadali Ie.

Sumber berita:

1. <https://siwalimanews.com/pendapatan-daerah-maluku-tahun-2023-tak-capai-target/>, 11 Juni 2024; dan
2. <https://porostimur.com/tahun-2023-pemprov-maluku-tak-capai-target-pendapatan-daerah/>, 11 Juni 2024.

Catatan:

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut Laporan Pertanggungjawaban Kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun Anggaran. Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur bahwa Kepala Daerah wajib menyusun dan menyampaikan LKPJ kepada DPRD yang dilakukan sekali dalam setahun, paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LKPJ dimaksud diserahkan dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk kemudian dibahas oleh DPRD guna menghasilkan rekomendasi perbaikan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang kemudian ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah (Perda). Pemberian rekomendasi oleh DPRD merupakan pelaksanaan fungsi pengawasan sebagaimana diatur pada Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Kepala Daerah menyampaikan Ranperda dengan melampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, LKPJ merupakan satu dari empat jenis Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ruang lingkupnya meliputi:

- a. hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; dan
- b. hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penyampaian LKPJ diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.